



**SOSIALISASI TENTANG PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI DESA KUAKLALO KECAMATAN TAEBENU**

*Socialization On The Division Of Inheritance According To Customary Law And Civil Law In Kuaklalo Village, Taebenu Sub-District*

**Orpa Juliana Nubatonis\*, Chatryen M. Dju Bire, Yossie M. Y. Jacob, Husni Kusuma  
Dinata, Ariance Renda**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

*Jln. Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur*

\*Alamat Korespondensi: [orpajubatonis@gmail.com](mailto:orpajubatonis@gmail.com)

*(Tanggal Submission: 25 Juni 2024, Tanggal Accepted : 02 September 2024)*



**Kata Kunci :**

*Pembagian  
Warisan,  
Hukum Adat,  
Hukum Perdata*

**Abstrak :**

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Di Indonesia, hukum pembagian warisan diatur oleh tiga sistem hukum: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tim pengabdian masyarakat mengidentifikasi kurangnya pemahaman tentang pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum perdata di Desa Kuaklalo. Solusi yang diusulkan adalah dengan memberikan penjelasan mengenai pembagian waris menurut hukum adat dan hukum perdata. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat setempat mengenai pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum perdata. Metode yang digunakan adalah melalui sosialisasi penyampaian materi dan diskusi tanya jawab secara langsung dengan masyarakat setempat. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan: (a) Tahap persiapan meliputi: (1) survei, (2) Musyawarah, (3) Persiapan materi sosialisasi. (b) Tahap pelaksanaan. Masyarakat setempat yang mengikuti kegiatan ini terlihat sangat antusias hal ini ditunjukkan dengan tanya jawab dan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dengan narasumber terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat setempat. Dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan pembagian warisan ini tidak hanya di jawab oleh narasumber namun juga dijawab oleh bapak/ibu dosen yang hadir mengikuti kegiatan tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dibuat oleh tim pengabdian kepada Masyarakat ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum perdata. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan kesempatan

kepada para peserta untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman mengenai pembagian warisan menurut hukum perdata dan hukum adat.

**Key word :**

*Inheritance  
Division,  
Customary Law,  
Civil Law*

**Abstract :**

Inherited property is defined as that which is left by the testator to be distributed to his heirs. In Indonesia, the law of inheritance distribution is governed by three legal systems: customary inheritance law, Islamic inheritance law, and inheritance law based on the Civil Code. The community service team identified a lack of understanding about the division of inheritance according to customary law and civil law in Kuaklalo Village. The proposed solution is to provide an explanation of the division of inheritance according to customary law and civil law. The objective of this activity is to offer an explanation to the local community regarding the division of inheritance according to customary law and civil law. The method employed is through the socialization of material delivery and direct question-and-answer discussions with the local community. The stages of activities that will be carried out are as follows: (a) The preparation stage includes: (1) survey, (2) deliberation, (3) preparation of socialization materials. (b) The implementation stage. The local community members who participated in this activity displayed a high level of enthusiasm, as evidenced by the questions and discussions they engaged in with the speakers on topics related to the challenges they face in their daily lives. In addressing the queries raised by the community regarding the distribution of inheritance, the resource person not only provided responses but also facilitated further dialogue with the lecturers who attended the activity. The findings of the dissemination activities conducted by the Community Service Team demonstrate that the knowledge and comprehension of the distribution of inheritance according to both customary law and civil law were enhanced. The Community Service Program offered an opportunity for participants to gain insights and understanding of the distribution of inheritance according to civil law and customary law.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7<sup>th</sup> edition) :

Nubatonis, O. J., Bire, C. M. D., Jacob, Y. M. Y., Dinata, H. K., & Renda, A. (2024). Sosialisasi Tentang Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perdata Di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu. *Jurnal Abdi Insani*, 11(3), 619-626. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i3.1722>

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan banyak orang, masalah hukum yang berkaitan dengan warisan muncul. Masalah-masalah ini sering kali berkaitan dengan pembagian warisan, yang sering kali tidak dapat memuaskan kepentingan banyak pihak, yang mengarah pada perselisihan dan, dalam beberapa kasus, terjadi perpecahan atau persengketaan dalam keluarga. (Muhibbin & Wahid, 2017). Indonesia adalah negara dengan populasi yang beragam, diantaranya kelompok etnis, agama, dan ras. *“Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa”*. Salah satu bidang hukum adat yang memegang peranan penting dalam pembentukan hukum nasional adalah hukum waris adat. Hukum waris adat yang dimaksud adalah hukum waris Indonesia, yang menurut Prof. Soepomo adalah hukum waris adat yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang berwujud dan yang tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya.

Asas kebersamaan dalam hukum waris adat menghalangi adanya pengakuan bagian-bagian tertentu dari harta warisan bagi para ahli waris dalam sistem pembagiannya. Sesuai dengan pendapat Ter Haar *“hukum waris adat meliputi peraturan-peraturan hukum yang mengatur pengalihan dan*



*penerusan harta benda berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris terdiri dari tiga elemen mendasar: ada harta yang akan diwariskan, ada pewaris yang meninggalkan harta, dan ada ahli waris atau penerima warisan yang akan terus mengelola harta atau menerima bagian mereka. Hukum waris adat Indonesia memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari tradisi hukum Islam dan Barat”* (Suparman, 2022). Perbedaan-perbedaan ini dapat dikaitkan dengan konteks budaya dan filosofis Indonesia yang khas, yang dibentuk oleh prinsip-prinsip Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Pendekatan Indonesia terhadap hukum waris mencerminkan penekanan budaya pada gotong royong dan upaya untuk mencapai keharmonisan, perdamaian, dan stabilitas dalam masyarakat.

Dalam hukum waris adat, harta yang diwariskan bukanlah satu kesatuan yang dapat dinilai sebagai satu kesatuan. Sebaliknya, ini adalah unit yang tidak dapat dibagi atau hanya dapat dibagi sesuai dengan jenis spesifiknya dan kepentingan ahli waris. Harta warisan adat tidak dapat dijual sebagai satu kesatuan yang utuh; namun, hasil penjualannya didistribusikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat (Rondonuwu, 2019). Dalam konteks warisan adat, harta dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: harta yang tidak dapat dibagi dan harta yang dapat dibagi. Harta yang tidak dapat dibagi didefinisikan sebagai harta yang dimiliki oleh beberapa ahli waris, yang tidak dapat memilikinya secara individu tetapi dapat memanfaatkan dan menikmatinya secara kolektif (Takapente, 2020).

Hukum waris adalah aspek fundamental dari hukum privat dan komponen penting dari hukum keluarga, yang memainkan peran penting dalam berfungsinya suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena bidang hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia dalam bermasyarakat. *“Hukum waris juga merupakan salah satu komponen hukum perdata, di mana di Indonesia norma-norma hukumnya bersifat majemuk, yang terdiri dari hukum Islam, hukum perdata Barat, dan hukum adat. Dalam konteks hukum adat, pembagian warisan ditentukan oleh struktur kekerabatan matrilineal (keturunan ibu), patrilineal (keturunan ayah) dan bilateral atau parental (keturunan ibu dan ayah). Selain ketiga sistem kekerabatan tersebut, terdapat tiga sistem pembagian harta warisan, yaitu individual, kolektif, dan mayorat”* (Aminuddin, 2019). Dalam hukum adat, objek warisan mencakup aset material dan non-material. Harta benda yang bersifat material meliputi tanah, rumah, ternak, tanaman, dan perhiasan. Benda-benda magis, seperti keris pusaka, tombak, dan gong/gendang, juga dianggap sebagai harta benda. Sedangkan benda-benda yang bersifat immaterial meliputi gelar kebangsawanan, mitos, reputasi keluarga, dan nilai-nilai. Nilai-nilai ini mencakup kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, ritual, dan bahasa (Rato, 2011). Ketentuan mengenai hukum adat, yang didefinisikan sebagai badan hukum yang telah dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat dari waktu ke waktu, pada dasarnya adalah setiap peraturan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum adat adalah bentuk legislasi yang tertanam kuat di dalam tatanan masyarakat. Namun demikian, meskipun hukum adat merupakan sumber legislasi, hanya sebagian saja yang dapat diinkorporasikan oleh pemerintah untuk menjadi ketentuan hukum positif (Hidayat *et al.*, 2018).

Bentuk warisan menurut hukum perdata Barat, seperti yang diuraikan dalam BW, mencakup semua harta benda dan hak-hak serta kewajiban ahli waris di bidang hukum harta benda, yang dapat diukur dalam bentuk uang (Tambi, 2019). Di dalam KUH Perdata, hukum waris diatur bersama-sama dengan Hukum Benda. Alasan pembentukan undang-undang yang menentukan hukum waris di dalam Buku ke-II KUH Perdata tentang kebendaan, yaitu: *“(a) Hukum waris dianggap sebagai suatu hukum kebendaan (Pasal 528); (b) Hukum waris merupakan suatu cara yang ditentukan secara limitative oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik (Pasal 584)”*.

Hukum waris BW mengenal tiga asas dasar: asas individual (asas pribadi), yang berkaitan dengan warisan seseorang; asas bilateral, yang menetapkan bahwa seseorang dapat mewarisi baik dari ayah dan ibunya, serta saudara kandungnya; dan asas pangkat, yang menentukan urutan warisan berdasarkan tingkat kedekatan dengan pewaris. Selain itu, pewaris dapat mewarisi dari saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Terakhir, prinsip pangkat diterapkan, di mana ahli waris dengan derajat terdekat dengan pewaris dianggap yang paling senior dan oleh karena itu diutamakan daripada mereka yang memiliki derajat yang lebih jauh. Prinsip ini digunakan untuk memfasilitasi klasifikasi ahli waris (Moechthar, 2017). Pewaris adalah orang yang menetapkan harga hartanya kepada orang lain,

tetapi dengan syarat. Keinginan pewaris bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, termasuk tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang akan diterima oleh ahli waris. Individu yang menerima warisan tidak selalu terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pewaris. Dalam beberapa kasus, pewaris dapat memberikan wewenang kepada penerima warisan, membebaskan mereka dari tanggung jawab untuk mengelola warisan. Hal ini berbeda dengan hibah dari pewaris kepada ahli waris, yang tidak tunduk pada persyaratan tersebut (Suwarni *et al.*, 2020).

Permasalahan yang ditemukan oleh Tim PKM adalah kurangnya pengetahuan tentang pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum perdata di Desa Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu. Adapun solusi yang ditawarkan dalam PKM ini untuk menjelaskan dan memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum perdata kepada masyarakat setempat. Bertolak dari kondisi tersebut di atas, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum perdata di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu.

### **METODE KEGIATAN**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Mei 2024, bertempat di kantor desa Kuaklalo. Sebanyak 75 orang yang terdiri dari 9 orang perangkat desa dan 66 orang Masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Metode yang digunakan antara lain metode ceramah, dimana penjelasan secara langsung diberikan kepada masyarakat mengenai pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum perdata, dan metode tanya jawab, yang digunakan untuk menggali pengetahuan masyarakat mengenai materi yang disampaikan. Berikut ini adalah uraian tahapan kegiatan yang akan dilakukan: (a) Tahap persiapan meliputi: (1) survei, yaitu melakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat desa, kondisi sosial masyarakat desa dan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa. (2) Musyawarah, yaitu melakukan musyawarah dan menggali informasi lebih dalam terkait konflik yang ada atau sering terjadi di dalam masyarakat desa Kuaklalo. (3) Persiapan materi sosialisasi. (b) Tahap pelaksanaan: memberikan penjelasan mengenai pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum perdata sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat desa mitra. Selanjutnya, sosialisasi peningkatan pengetahuan tentang pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum perdata dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari universitas dengan melibatkan mahasiswa.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan PKM ini dilakukan 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 31 Mei 2024 bertempat di Desa Kuaklalo. Kegiatan ini diikuti oleh 75 orang Peserta yang terdiri atas masyarakat setempat dan perangkat desa.



Gambar 1. Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan PKM

Pada kesempatan tersebut kegiatan PKM ini dibuka juga secara langsung oleh Kepala Desa Kuaklalo. Pada saat membuka kegiatan tersebut Kepala Desa menyampaikan bahwa dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembagian warisan menurut hukum perdata maupun

hukum adat akan sangat membantu masyarakat dalam hal memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terjadi dalam masyarakat terkait dengan pembagian warisan. Harapannya dengan adanya kegiatan ini pula dapat memberikan angin segar kepada masyarakat setempat yang hadir ambil bagian dalam kegiatan sosialisasi tersebut.



Gambar 2. Kepala Desa Saat Membuka Kegiatan PKM

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini narasumber banyak menjelaskan kepada masyarakat setempat terkait dengan pembagian warisan menurut hukum perdata maupun hukum adat. Narasumber menjelaskan tentang hukum waris. *"Hukum waris adat adalah suatu badan hukum adat yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan asas-asas hukum waris, harta yang diwariskan, ahli waris, serta peralihan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris ini didasarkan pada asas komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari identitas kolektif bangsa Indonesia"* (Kurnia & Tundjung, 2019). Hukum waris adalah kerangka hukum yang mengatur pengalihan aset seseorang setelah ia meninggal dunia. Hukum waris menjelaskan hak-hak mereka yang berhak menerima aset-aset tersebut, yang dapat mencakup anggota keluarga seseorang, serta entitas atau individu lain (Maylissabet, 2019). Lebih lanjut lagi narasumber menjelaskan bahwa *"Di Indonesia, ada tiga hukum utama yang mengatur warisan: Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berbeda yang mengatur warisan: hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Istilah "hukum adat" juga digunakan untuk merujuk pada "hukum waris adat", sedangkan hukum Islam adalah hukum waris Islam. Sebaliknya, hukum perdata tidak tunduk pada pengaruh hukum adat atau hukum Islam. Hukum adat biasanya diterapkan hanya untuk individu yang bukan penganut agama Islam. Setiap daerah memiliki hukum adat dan hukum Islam yang berbeda, yang sejalan dengan sistem adat dan budaya kekerabatannya. Dalam bidang ilmu hukum, istilah "hukum waris" didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)"* (Nangka, 2019). Peraturan khusus yang berkaitan dengan hukum waris dapat ditemukan dalam batas-batas pasal 830 hingga 1130 KUH Perdata tersebut. Sebaliknya, konsep hukum waris adat merupakan sistem hukum lokal dari suatu daerah atau suku tertentu yang ditegakkan melalui media adat. Adat ini terdiri dari tradisi dan norma-norma budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan terus dipatuhi di wilayah tersebut (Arif, 2022). Masyarakat adat tetap menganut dan memberlakukan hukum waris adat sebagai suatu ketetapan, tanpa memandang apakah hukum waris yang dimaksud telah diatur secara tertulis atau tidak tertulis. Hal ini dikarenakan pelaksanaan hukum tersebut dianggap sebagai kebiasaan budaya yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya (Tedjosaputro, 2021). Sesuai dengan hukum perdata, pembagian warisan dapat diklasifikasikan menurut kelompok ahli waris yang masih hidup, tergantung pada kondisi tertentu. Ini termasuk ahli waris itu sendiri dan properti yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hukum perdata, ahli waris dibedakan menjadi 4 macam, antara (Suhartono *et al.*, 2022): *"(1) Golongan I, ahli waris yang juga termasuk anak-anak garis lurus ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah, anak angkat yang diangkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah; (2) Golongan II, ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan*

garis lurus keatas serta saudara laki-laki dan Perempuan; (3) Golongan III, ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus keatas; (4) Golongan IV, ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan III dan golongan IV". Lebih lanjut lagi narasumber menyampaikan bahwa "Fakta yang ditemui, masyarakat kita sudah sebelum bangsa Indonesia terbentuk, sudah hidup dan lahir persekutuan-persekutuan masyarakat. Persekutuan ini, telah menganut pembagian waris adat, berdasarkan garis keturunan. Pembagian warisan adat terdiri atas garis keturunan bapak (patriliner), garis keturunan ibu (materiliner), dan garis keturunan bapak dan ibu (parental). Sistem pembagian warisan ini, tetap dipakai oleh masyarakat hukum adat, sebagai wujud pluralism".



Gambar 3. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Masyarakat setempat yang mengikuti kegiatan ini terlihat sangat antusias hal ini ditunjukkan dengan tanya jawab dan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dengan narasumber terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat setempat.



Gambar 4. Tanya-jawab Yang Dilakukan Oleh Peserta Dengan Narasumber

Dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan pembagian warisan ini tidak hanya di jawab oleh narasumber namun juga dijawab oleh bapak/ibu dosen yang mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini juga membuat kegiatan PKM semakin hidup karena adanya diskusi-diskusi menarik yang saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lain.



Gambar 5. Bapak/Ibu Dosen Sedang Merespon Pertanyaan-Pertanyaan Yang Di Ajukan Oleh Masyarakat

Dengan adanya kegiatan ini sangat membantu masyarakat desa setempat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi terkait pembagian warisan, hal ini ditunjukkan dengan keaktifan peserta dalam diskusi tanya-jawab yang terbukti bahwa masyarakat memang sangat membutuhkan serta mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman lebih dalam tentang pembagian harta warisan baik menurut hukum perdata maupun hukum adat.



Gambar 6. Foto Bersama Tim PKM dan Masyarakat Desa Kuaklalo

Kegiatan PKM ditutup oleh Kepala Desa Kuaklalo. Besar harapan dari Kepala Desa agar kedepannya tim PKM dapat melakukan lagi kegiatan-kegiatan serupa sehingga dapat memberikan pencerahan-pencerahan kepada Masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman mengenai pembagian warisan menurut hukum perdata dan hukum adat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat tentang pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum perdata. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, ditambah dengan tanggapan dari para peserta, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pembagian harta warisan menurut hukum perdata dan hukum adat. Selanjutnya, sangat penting untuk melakukan sosialisasi yang berkesinambungan mengenai pembagian warisan menurut hukum perdata dan hukum adat untuk semakin memperkaya dan menyempurnakan pengetahuan yang ada di masyarakat mengenai pembagian warisan menurut hukum perdata dan hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M. (2019). Penetapan Ahli Waris Dan Pembagian Warisan. *Media Bina Ilmiah*, 13(6), 1293-1302.
- Arif., & Syaikhul, M. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1).
- Hidayat, A., M. G. G. A., & Deny, G. (2018). Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Kurnia, I., & Tundjung, H. S. (2019). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengaturan hukum waris di Indonesia. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2).
- Maylissabet, M. (2019). Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum: studi analisis terhadap bagian warisan ahli waris. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(01), 9-20.
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2).
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).
- Rato., & Dominikus. (2011). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Laksbang Yustitia: Surabaya.
- Rondonuwu, D. E. (2019). Perbandingan sistem pewarisan dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum waris adat dan hukum waris perdata. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Suhartono., Fitri, D. A., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204-214.
- Suparman., & Maman. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148-152.
- Takapente, I. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Cara Hakim Menyelesaikan Sengketa Waris Adat. *Lex Et Societatis*, 8(1).
- Tambi, M. F. (2019). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Lex Privatum*, 6(9).
- Tedjosaputro, L. (2021). *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris dari sudut pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*. Butterfly Mamoli Press.